

ISSN Online: 25412213
ISSN OFline: 25026984

DISINFORMASI DAN POLARISASI POLITIK DI MEDIA SOSIAL: TANTANGAN BAWASLU PAMEKASAN DALAM MENJAGA INTEGRITAS PILKADA

¹Sukma Umbara Tirta Firdaus. ²Hasbullah
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pamekasan
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura
sukma1085@gmail.com, hasbullah@unira.ac.id

Abstrak

Fenomena disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial telah menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada), khususnya di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk disinformasi dan ujaran kebencian yang muncul selama Pilkada, menganalisis dampaknya terhadap polarisasi politik masyarakat, serta mengevaluasi strategi dan tantangan yang dihadapi Bawaslu Pamekasan dalam menjaga integritas demokrasi lokal. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis konten media sosial, dan dokumentasi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disinformasi dalam bentuk manipulasi data, narasi provokatif, dan serangan personal tersebar luas melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Kondisi ini memperkuat polarisasi di masyarakat, yang ditandai oleh konflik antarpendukung dan segregasi informasi di ruang digital. Bawaslu Pamekasan telah melakukan sejumlah langkah strategis seperti pemantauan digital, edukasi literasi media, dan kolaborasi lintas sektor. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan regulasi menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang efektif. Penelitian ini menekankan pentingnya pembaruan regulasi pemilu berbasis digital dan penguatan kapasitas kelembagaan pengawas pemilu dalam menghadapi tantangan era disinformasi.

Kata Kunci : Disinformasi, Polarisasi Politik, Media Sosial, Bawaslu, Pilkada Pamekasan

I. Pendahuluan

Pada era digital saat ini, media sosial telah menjadi ruang kontestasi politik yang sangat strategis dalam setiap penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Kemudahan akses, kecepatan distribusi informasi, dan sifatnya yang interaktif menjadikan platform seperti Facebook, Twitter (kini X), WhatsApp, dan TikTok sebagai sarana utama komunikasi politik antara kandidat, tim sukses, dan pemilih (Wardhani, 2022). Di Indonesia, fenomena ini tidak hanya terlihat di wilayah metropolitan, tetapi juga menjangkau daerah-daerah seperti Kabupaten Pamekasan, di mana penggunaan media sosial semakin masif menjelang Pilkada.

Namun, di balik potensi positif media sosial sebagai sarana demokratisasi informasi, terdapat pula ancaman serius berupa disinformasi dan ujaran kebencian. Disinformasi merujuk pada informasi salah yang disebar dengan sengaja untuk menyesatkan publik, sedangkan ujaran kebencian merupakan ekspresi kebencian berbasis SARA yang dapat menimbulkan konflik sosial (UNESCO, 2021). Dalam konteks Pilkada, keduanya kerap dijadikan alat kampanye negatif guna menjatuhkan lawan politik, menciptakan opini publik yang bias, bahkan mengganggu stabilitas sosial politik lokal.

ISSN Online: 25412213
ISSN OFline: 25026984

Di Kabupaten Pamekasan, fenomena tersebut muncul dalam berbagai bentuk, seperti manipulasi foto kandidat, penyebaran rumor tentang kehidupan pribadi calon, serta narasi provokatif yang beredar di grup WhatsApp dan akun media sosial anonim. Praktik ini memperkuat polarisasi politik di tengah masyarakat, di mana dukungan terhadap kandidat tidak lagi didasarkan pada visi dan program, melainkan sentimen emosional yang dipengaruhi oleh informasi tidak benar (Nugroho, 2023). Polarisasi semacam ini menciptakan segregasi digital dan mempersulit terjadinya dialog politik yang sehat.

Dalam situasi seperti ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tanggung jawab krusial untuk memastikan integritas pemilu tetap terjaga. Pengawasan terhadap konten digital dan penyikapan terhadap pelanggaran yang berbasis informasi palsu menjadi tugas yang semakin kompleks di era digital. Bawaslu Pamekasan dihadapkan pada tantangan ganda: mengidentifikasi pelanggaran dalam aliran informasi yang masif dan cepat, serta meresponsnya dalam koridor hukum yang kadang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika digital (Bawaslu RI, 2023).

Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, bagaimana bentuk-bentuk disinformasi dan ujaran kebencian yang muncul selama Pilkada Pamekasan di media sosial. Kedua, bagaimana disinformasi tersebut berdampak terhadap meningkatnya polarisasi politik di masyarakat. Ketiga, bagaimana strategi serta tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Pamekasan dalam menghadapi persoalan ini secara efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai bentuk disinformasi dan ujaran kebencian yang beredar selama proses Pilkada Pamekasan. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengkaji dampaknya terhadap dinamika polarisasi politik lokal serta mengevaluasi kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap konten digital pemilu. Analisis kritis terhadap strategi penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas serta kelemahan dari mekanisme yang telah berjalan.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi komunikasi politik digital dan pengawasan pemilu di Indonesia. Fokus pada wilayah lokal seperti Pamekasan memberikan nuansa yang lebih spesifik dalam memahami bagaimana isu nasional seperti disinformasi bermetamorfosis pada konteks kultural dan sosial tertentu. Dengan demikian, artikel ini juga membuka ruang kajian baru tentang hubungan antara praktik pengawasan pemilu digital dengan tantangan demokrasi di tingkat lokal.

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pengawasan pemilu berbasis media digital, baik oleh Bawaslu pusat maupun daerah. Rekomendasi strategis yang dihasilkan akan berguna tidak hanya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Bawaslu, tetapi juga untuk membangun sinergi dengan lembaga lain seperti Kementerian Kominfo, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat sipil dalam rangka memerangi disinformasi.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi media, terutama dalam menghadapi banjir informasi yang belum tentu akurat selama momentum politik. Masyarakat yang cerdas informasi adalah prasyarat bagi demokrasi yang sehat, karena mampu memilah mana informasi yang sah dan mana yang menyesatkan (Kemp, 2024). Dalam hal ini, pendidikan publik menjadi bagian integral dari strategi jangka panjang dalam menjaga integritas Pilkada di masa mendatang.

Dengan demikian, pentingnya penelitian ini tidak hanya terletak pada kontribusinya terhadap pengawasan pemilu, tetapi juga pada upaya memperkuat ketahanan informasi masyarakat di

ISSN Online: 25412213

ISSN OFline: 25026984

era digital. Pemilu yang bersih dan adil hanya dapat terwujud jika semua pihak, termasuk pengawas, kandidat, pemilih, dan pemerintah, memiliki komitmen bersama dalam menolak disinformasi dan ujaran kebencian sebagai strategi politik.

II. Kajian Teori

Konsep Disinformasi dan Ujaran Kebencian

Dalam literatur komunikasi politik, disinformasi dan misinformasi menjadi dua istilah penting yang sering digunakan untuk menjelaskan penyebaran informasi yang tidak akurat. Wardle dan Derakhshan (2017) membedakan keduanya secara konseptual: misinformasi adalah informasi salah yang disebar tanpa niat jahat, sedangkan disinformasi adalah informasi salah yang disebar secara sengaja untuk menipu atau menyesatkan publik. Dalam konteks politik, disinformasi sering kali digunakan untuk membangun narasi tertentu demi kepentingan elektoral, khususnya menjelang pemilu atau pilkada.

Ujaran kebencian (hate speech) juga menjadi bagian dari praktik disinformasi, khususnya ketika digunakan untuk menyerang lawan politik berdasarkan identitas pribadi seperti suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). United Nations (2019) mendefinisikan ujaran kebencian sebagai setiap bentuk ekspresi yang menyebarkan, menghasut, mempromosikan, atau membenarkan kebencian berdasarkan intoleransi. Dalam konteks digital, ujaran kebencian menyebar dengan cepat di media sosial dan kerap dibungkus dalam bentuk meme, komentar provokatif, atau video pendek yang viral.

Media sosial sebagai ruang publik baru menjadikan ujaran kebencian lebih mudah menjangkau masyarakat luas. Dalam kampanye politik digital, konten bernuansa kebencian dan disinformasi sering kali sengaja diproduksi untuk menciptakan polarisasi dan merusak reputasi kandidat tertentu. Hal ini sejalan dengan temuan Kominfo (2023) yang mencatat meningkatnya konten hoaks dan ujaran kebencian selama tahapan pemilu di berbagai daerah, termasuk dalam pilkada lokal.

Praktik disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial juga menyulitkan penegakan hukum karena sering dilakukan melalui akun anonim dan menggunakan bahasa simbolik yang sulit dikategorikan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam memerangi disinformasi bukan hanya pada substansi informasi, tetapi juga pada infrastruktur digital yang memfasilitasi penyebarannya secara masif dan cepat.

Teori Polarisasi Politik

Polarisasi politik merujuk pada kondisi terbelahnya masyarakat dalam dua kutub ideologis atau pandangan politik yang sangat berbeda dan cenderung ekstrem. Dalam konteks media sosial, fenomena ini diperkuat oleh keberadaan echo chambers, yaitu ruang digital di mana individu hanya berinteraksi dengan informasi atau opini yang menguatkan pandangan mereka sendiri (Sunstein, 2001). Echo chamber mendorong terbentuknya opini yang homogen dan memperlemah ruang dialog yang sehat dalam masyarakat demokratis.

Selain echo chamber, konsep filter bubble yang diperkenalkan oleh Pariser (2011) menjelaskan bagaimana algoritma media sosial menyaring informasi berdasarkan preferensi pengguna, sehingga pengguna hanya terpapar pada konten yang mendukung sudut pandangnya. Kondisi ini membuat masyarakat menjadi semakin terisolasi dari informasi yang objektif atau pandangan yang berbeda, dan pada akhirnya memperkuat polarisasi.

Polarisasi yang tajam mengarah pada penurunan kapasitas masyarakat untuk melakukan deliberasi politik yang rasional. Sebagai akibatnya, publik lebih mudah mempercayai informasi yang keliru atau menyesatkan, terutama jika informasi tersebut dikemas secara emosional dan sesuai dengan identitas kelompok mereka. Hal ini menjadikan disinformasi dan ujaran kebencian sebagai bahan bakar utama polarisasi politik di era digital (Tucker et al., 2018).

ISSN Online: 25412213
ISSN OFline: 25026984

Dampak polarisasi terhadap kohesi sosial sangat serius, karena dapat menciptakan ketegangan di tingkat komunitas dan bahkan keluarga. Ketika identitas politik menjadi identitas utama, perbedaan pandangan politik dipandang sebagai ancaman, bukan sekadar perbedaan opini. Dalam konteks lokal seperti Pamekasan, polarisasi dapat mengganggu harmoni sosial dan meningkatkan potensi konflik horizontal antarpendingung pasangan calon.

Studi dari Pew Research Center (2021) menunjukkan bahwa masyarakat yang terpapar informasi politik secara intens di media sosial cenderung memiliki pandangan politik yang lebih ekstrem dan sulit berkompromi. Temuan ini menegaskan bahwa polarisasi politik bukan hanya fenomena struktural, tetapi juga bersifat psikologis dan kultural, yang diperkuat oleh dinamika interaksi digital.

Dalam pilkada, polarisasi politik menjadi tantangan besar bagi penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, karena kondisi masyarakat yang terbelah mempersulit upaya penegakan hukum dan pengawasan kampanye yang adil. Oleh karena itu, memahami akar teoretis dari polarisasi menjadi penting untuk merancang strategi mitigasi yang lebih efektif dalam pengawasan konten politik digital.

Pengawasan Pemilu di Era Digital

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki mandat konstitusional untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan secara adil dan bebas dari pelanggaran. Dalam era digital, mandat ini mencakup pengawasan terhadap kampanye daring dan konten media sosial yang berpotensi melanggar aturan pemilu. Berdasarkan Perbawaslu No. 5 Tahun 2022, Bawaslu diberi kewenangan untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran kampanye di platform digital.

Namun, pengawasan pemilu digital menghadapi sejumlah tantangan serius, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Studi Perludem (2022) mencatat bahwa sebagian besar kantor Bawaslu di daerah belum memiliki alat monitoring digital yang memadai. Akibatnya, banyak konten bermasalah yang lolos dari pengawasan dan berpotensi memengaruhi opini publik secara signifikan.

Bawaslu juga menghadapi kesulitan dalam menindak konten yang disebar melalui akun anonim atau grup tertutup seperti WhatsApp dan Telegram. Ketertutupan saluran ini menyulitkan pengumpulan bukti dan penindakan hukum. Selain itu, batasan hukum yang ada belum sepenuhnya mengatur tata cara pengawasan terhadap konten berbasis algoritma, yang menjadi fitur utama media sosial saat ini (Kominfo, 2023).

Sejumlah studi sebelumnya menunjukkan pentingnya kolaborasi antara Bawaslu, Kominfo, dan penyedia platform digital untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Siregar (2020) menyarankan adanya nota kesepahaman antara lembaga-lembaga ini untuk mempercepat penanganan konten bermasalah, termasuk dalam menghapus akun atau postingan yang melanggar hukum pemilu.

Selain pendekatan struktural, pendekatan partisipatif juga perlu dikembangkan. Crowdsourcing laporan pelanggaran oleh masyarakat dapat menjadi solusi untuk memperluas jangkauan pengawasan. Bawaslu RI (2023) telah memulai inisiatif ini melalui peluncuran aplikasi pelaporan daring, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal di tingkat lokal.

Dengan demikian, pengawasan pemilu digital memerlukan penguatan baik dari sisi regulasi, kapasitas teknis, maupun keterlibatan masyarakat. Kajian teoritis ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu di era digital adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan multi-level dan adaptif terhadap perubahan teknologi serta dinamika politik lokal.

III. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena disinformasi dan polarisasi politik di media sosial dalam konteks

ISSN Online: 25412213
ISSN OFline: 25026984

Pilkada Pamekasan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman subjektif, persepsi, dan dinamika sosial-politik yang kompleks (Creswell & Poth, 2018). Studi kasus dianggap relevan karena fokus penelitian ini tertuju pada satu wilayah spesifik, yakni Kabupaten Pamekasan, yang menjadi unit analisis tunggal dalam rangka memahami konteks lokal secara komprehensif (Yin, 2018).

Melalui studi kasus, penelitian ini tidak hanya mengungkap pola disinformasi, tetapi juga menelaah respons kelembagaan yang dilakukan oleh Bawaslu setempat dalam menghadapi tantangan tersebut. Dengan demikian, desain ini memberikan ruang untuk analisis yang bersifat kontekstual dan mendalam, yang tidak mungkin dicapai melalui pendekatan kuantitatif atau generalisasi statistik semata (Stake, 1995). Pendekatan ini juga membuka peluang bagi peneliti untuk menangkap kompleksitas relasi antara masyarakat, media sosial, dan institusi pengawasan pemilu dalam skala lokal.

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, yang pada Pilkada terakhir mengalami peningkatan signifikan dalam penggunaan media sosial untuk aktivitas kampanye politik, baik oleh kandidat maupun oleh pendukungnya. Wilayah ini dipilih karena menunjukkan gejala nyata polarisasi politik berbasis identitas lokal yang diperparah oleh penyebaran informasi keliru di media digital. Selain itu, adanya dinamika kultural dan struktur sosial yang khas membuat Pamekasan menjadi lokasi yang relevan untuk mengeksplorasi hubungan antara disinformasi dan disintegrasi sosial-politik di tingkat lokal.

Pemilihan Kabupaten Pamekasan juga didasarkan pada pertimbangan adanya data sekunder yang menunjukkan peningkatan jumlah laporan pelanggaran kampanye digital selama tahapan Pilkada. Bawaslu Pamekasan sendiri telah mengeluarkan sejumlah pernyataan publik terkait tantangan pengawasan konten di media sosial, yang mengindikasikan adanya masalah serius dalam tata kelola ruang digital lokal (Bawaslu Pamekasan, 2023). Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana lembaga pengawas pemilu di daerah merespons perkembangan kontestasi politik yang kini bertransformasi ke ranah digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan anggota Bawaslu Pamekasan, perwakilan Kominfo daerah, akademisi, serta aktor masyarakat sipil yang terlibat dalam isu literasi digital. Teknik ini memungkinkan penggalian informasi secara komprehensif terkait strategi, tantangan, dan persepsi mereka terhadap disinformasi politik selama Pilkada. Wawancara dilengkapi dengan observasi terhadap dinamika media sosial dan dokumentasi dari laporan resmi, pernyataan media, serta unggahan konten digital yang relevan.

Selain wawancara, peneliti juga menggunakan teknik analisis konten terhadap postingan media sosial di platform seperti Facebook, Twitter (X), dan WhatsApp, yang berisi ujaran kebencian, hoaks, atau disinformasi politik selama masa kampanye. Data dikumpulkan dengan cara menelusuri jejak digital melalui kata kunci tertentu yang berkaitan dengan Pilkada Pamekasan dan nama kandidat yang bersangkutan. Proses dokumentasi ini bertujuan untuk memetakan bentuk-bentuk narasi provokatif yang berkembang dan bagaimana penyebarannya memengaruhi opini publik secara daring.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*), sebagaimana dijelaskan oleh Braun dan Clarke (2006), yakni dengan mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasi pola-pola makna yang muncul dari data kualitatif. Teknik ini dipilih karena mampu menangkap keragaman tema dalam wacana digital serta memungkinkan peneliti menyusun narasi yang terstruktur berdasarkan kategori tematik seperti bentuk disinformasi, dampak polarisasi, dan respons kelembagaan.

ISSN Online: 25412213
ISSN OFline: 25026984

Untuk meningkatkan validitas temuan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi konten digital. Triangulasi ini penting untuk mengurangi bias interpretasi dan memastikan bahwa data yang diolah mencerminkan realitas empiris secara lebih objektif (Patton, 1999). Peneliti juga melakukan member checking kepada beberapa informan kunci untuk memverifikasi interpretasi awal terhadap hasil wawancara.

Dengan strategi metodologis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kajian komunikasi politik digital dan pengawasan pemilu, khususnya dalam konteks lokal yang selama ini masih kurang terjelajahi dalam literatur akademik Indonesia. Keterpaduan antara pendekatan kualitatif, teknik analisis tematik, serta penerapan triangulasi menjadikan penelitian ini memiliki kredibilitas yang tinggi dan dapat menjadi acuan bagi studi sejenis di masa mendatang.

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Bentuk Disinformasi dan Ujaran Kebencian

Selama pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pamekasan, disinformasi dan ujaran kebencian menyebar luas di berbagai platform media sosial. Narasi provokatif yang menargetkan pasangan calon, seperti tuduhan korupsi tanpa bukti dan penyebaran isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), menjadi pola umum yang teridentifikasi. Selain itu, bentuk manipulasi data yang dilakukan melalui penyebaran infografis hasil survei fiktif turut memperkeruh suasana. Serangan personal terhadap calon kepala daerah maupun pendukungnya, seperti pencemaran nama baik dan penyebaran foto yang dimanipulasi, menjadi taktik disinformasi yang lazim ditemukan (Fadillah, 2023).

Platform media sosial yang paling dominan dalam penyebaran konten-konten tersebut adalah Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Facebook digunakan untuk membangun opini publik melalui grup politik lokal, sementara WhatsApp menjadi sarana penyebaran cepat pesan-pesan berantai yang berisi hoaks dan ujaran kebencian, sering kali tanpa verifikasi. Di sisi lain, TikTok digunakan untuk menyebarkan video singkat yang bersifat agitasi dan satire politik, yang berpotensi membentuk persepsi publik secara emosional dan instan (Andriani, 2022; MAARIF Institute, 2023).

Dalam konteks Pilkada Pamekasan, penyebaran disinformasi tidak hanya dilakukan oleh akun anonim atau bot, tetapi juga oleh pendukung resmi pasangan calon. Strategi ini menciptakan ekosistem informasi yang terpolarisasi, di mana pengguna media sosial terjebak dalam ruang gema (echo chambers) yang memperkuat bias politik mereka. Seiring meningkatnya partisipasi digital warga, keberadaan konten-konten problematik ini semakin sulit dikendalikan, terutama karena algoritma platform sosial turut memperkuat eksposur terhadap konten yang bersifat sensasional (Pariser, 2011; Bakshy et al., 2015).

Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya menjadi arena kampanye politik, tetapi juga medan perang informasi. Dalam banyak kasus, disinformasi yang tersebar tidak mudah ditelusuri asal-usulnya, mengingat penyebarannya sering kali bersifat organik dan melibatkan masyarakat sebagai "relawan informasi". Kondisi ini memperlihatkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi lembaga pengawas pemilu dalam mengidentifikasi dan mengintervensi informasi yang berpotensi merusak kualitas demokrasi lokal (Wardle & Derakhshan, 2017).

B. Dampak terhadap Polarisasi Politik

Dampak paling nyata dari disinformasi dalam Pilkada Pamekasan adalah meningkatnya polarisasi politik di ruang digital dan nyata. Konflik antarpengukung pasangan calon sering kali bermula dari perdebatan di media sosial yang berujung pada pertikaian verbal hingga fisik di

ISSN Online: 25412213
ISSN OFline: 25026984

lingkungan masyarakat. Polarisasi ini diperkuat oleh narasi-narasi politik yang menyudutkan lawan dan menciptakan dikotomi antara "kita" dan "mereka", yang mengikis rasa kebersamaan dan toleransi sosial (Sunstein, 2017).

Selain konflik langsung, disinformasi juga memicu segregasi digital, yaitu terbentuknya kelompok pengguna media sosial yang hanya terpapar informasi yang menguatkan preferensi politiknya sendiri. Dalam konteks ini, media sosial menciptakan "filter bubble" yang mempersempit akses informasi objektif dan memperparah mispersepsi terhadap kelompok lawan politik. Studi oleh Cinelli et al. (2020) menunjukkan bahwa segregasi ini memperkuat opini ekstrem dan menghambat dialog publik yang sehat.

Polarisasi yang terjadi selama Pilkada Pamekasan tidak hanya berdampak pada relasi sosial antarwarga, tetapi juga pada legitimasi proses pemilu itu sendiri. Ketika masyarakat percaya bahwa pihak lain melakukan kecurangan melalui informasi yang belum diverifikasi, kepercayaan terhadap institusi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu pun turut menurun. Kondisi ini menciptakan siklus ketidakpercayaan yang dapat memperlemah integritas demokrasi lokal (Guess et al., 2020).

Lebih jauh, efek jangka panjang dari polarisasi politik akibat disinformasi adalah melemahnya kohesi sosial di tingkat komunitas. Ketika masyarakat terus-menerus terpapar ujaran kebencian dan informasi palsu yang menargetkan kelompok lain, maka potensi konflik horizontal meningkat. Ini menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial-politik di daerah, apalagi dalam konteks seperti Pamekasan yang memiliki dinamika keagamaan dan kultural yang kuat (Nugroho, 2022).

C. Respons Bawaslu Pamekasan

Bawaslu Pamekasan berupaya merespons penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian dengan melakukan pemantauan intensif terhadap konten digital. Tim pengawasan siber dibentuk untuk melacak narasi bermasalah dan melakukan pelaporan ke platform digital terkait untuk proses takedown. Namun, karena keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia (SDM), pengawasan ini masih bersifat reaktif, bukan preventif (Bawaslu RI, 2023).

Sebagai bagian dari strategi preventif, Bawaslu Pamekasan juga aktif menyelenggarakan kegiatan literasi digital bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula dan kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi konten palsu dan menghindari partisipasi dalam penyebarannya. Meski demikian, dampak program literasi ini masih terbatas karena jangkauan dan intensitasnya belum merata di seluruh kecamatan (Yunita, 2023).

Kerja sama lintas sektor juga dilakukan oleh Bawaslu, termasuk dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), aparat kepolisian, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk mengoordinasikan langkah hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks serta mendorong peran masyarakat dalam pelaporan konten bermasalah. Namun, koordinasi ini kerap menghadapi hambatan birokratis dan keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika disinformasi digital (Fitriyani & Widodo, 2022).

Tantangan internal yang dihadapi Bawaslu Pamekasan cukup kompleks. Selain keterbatasan dalam teknologi dan SDM, regulasi yang ada belum cukup mendetail mengatur mekanisme penanganan disinformasi di media sosial. UU Pemilu dan Perbawaslu saat ini belum sepenuhnya merespons kebutuhan pengawasan konten digital secara real-time. Akibatnya, Bawaslu sering kali tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindaklanjuti temuan di media sosial secara cepat dan efektif (Pangestika, 2022).

D. Analisis Kritis terhadap Strategi

ISSN Online: 25412213
ISSN OFline: 25026984

Secara umum, langkah-langkah yang diambil Bawaslu Pamekasan dalam menghadapi disinformasi dan polarisasi politik telah menunjukkan komitmen terhadap integritas pemilu. Namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh pendekatan yang lebih bersifat responsif ketimbang preventif. Di era informasi yang sangat cepat dan luas ini, pendekatan berbasis edukasi jangka panjang perlu diperkuat dengan infrastruktur teknologi dan regulasi yang mendukung pengawasan digital secara adaptif (Nugroho & Haryanto, 2023).

Kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan menjadi masalah struktural. Regulasi pemilu saat ini belum mengatur secara spesifik keterlibatan platform digital dalam mendukung proses demokrasi yang bersih. Padahal, tanpa keterlibatan langsung dari platform seperti Meta, Google, dan ByteDance, upaya penanganan konten bermasalah tidak akan maksimal. Ketidakhadiran regulasi juga menyebabkan kebingungan dalam pembagian kewenangan antara Bawaslu, Kominfo, dan aparat hukum lainnya (Andryanto, 2021).

Jika dibandingkan dengan daerah lain, seperti Kota Yogyakarta atau Kota Bandung, respons Bawaslu Pamekasan tergolong lebih moderat. Di daerah-daerah tersebut, inovasi pengawasan digital telah dilakukan melalui penggunaan teknologi artificial intelligence (AI) untuk mendeteksi narasi provokatif secara otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi kebijakan dan kemitraan strategis sangat mungkin dilakukan di tingkat lokal apabila didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai (Setiawan, 2023).

Sebagai penutup bagian ini, penting untuk menegaskan bahwa strategi Bawaslu perlu diarahkan pada penguatan kapasitas digital dan integrasi dengan aktor-aktor non-negara yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Tanpa transformasi kelembagaan yang menyeluruh, Bawaslu akan terus tertinggal dalam menghadapi dinamika disinformasi yang semakin kompleks dan cepat berubah.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa disinformasi dan ujaran kebencian telah menjadi fenomena yang mengakar dalam dinamika politik lokal selama Pilkada di Kabupaten Pamekasan. Bentuk-bentuk disinformasi yang teridentifikasi meliputi narasi provokatif yang bersifat sektarian, manipulasi data elektoral, serta serangan personal terhadap kandidat maupun pendukungnya. Media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan TikTok menjadi saluran utama penyebaran konten tersebut, karena jangkauannya yang luas dan algoritma yang memungkinkan penguatan bias kelompok (Bakshy et al., 2015; MAARIF Institute, 2023). Disinformasi ini berkontribusi pada polarisasi politik yang nyata, terlihat dari meningkatnya konflik antarpengukung di ruang digital maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Pamekasan dalam menangani tantangan ini menunjukkan komitmen terhadap integritas pemilu, namun masih menghadapi berbagai kendala. Upaya seperti pemantauan konten digital, edukasi literasi media, serta kerja sama dengan Kominfo, kepolisian, dan masyarakat sipil menunjukkan langkah progresif. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kapasitas teknologi pemantauan, serta ketertinggalan regulasi dalam mengantisipasi disinformasi digital menjadi hambatan serius (Andryanto, 2021; Pangestika, 2022). Oleh karena itu, meskipun langkah-langkah yang diambil telah menunjukkan dampak positif, efektivitasnya masih memerlukan evaluasi berkelanjutan dan dukungan kebijakan yang lebih kuat.

Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah pentingnya memperkuat literasi digital masyarakat secara masif. Literasi ini harus mencakup pemahaman tentang cara kerja algoritma media sosial, kemampuan mengenali disinformasi, serta keterampilan berpikir kritis terhadap konten daring (Wardle & Derakhshan, 2017). Kampanye literasi harus didorong oleh kolaborasi

ISSN Online: 25412213
ISSN OFline: 25026984

antara lembaga pemerintah, institusi pendidikan, media, dan organisasi masyarakat sipil agar mampu menjangkau berbagai segmen masyarakat secara merata.

Selain itu, pengembangan teknologi pengawasan konten perlu diakselerasi untuk mendukung kerja pengawasan Bawaslu di era digital. Teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan untuk mendeteksi pola penyebaran disinformasi secara real-time. Pembaruan regulasi pemilu juga mendesak dilakukan, agar kerangka hukum mampu menjawab tantangan digitalisasi kontestasi politik secara adaptif (Nugroho & Haryanto, 2023). Penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu baik di tingkat pusat maupun daerah juga penting untuk menjaga independensi dan efektivitas pengawasan pemilu yang demokratis.

Adapun keterbatasan dari penelitian ini terletak pada ruang lingkup wilayah yang hanya mencakup satu kabupaten, yaitu Pamekasan, serta keterbatasan waktu yang tidak memungkinkan pemantauan secara longitudinal terhadap dampak jangka panjang dari disinformasi. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan, meskipun mendalam, belum dapat menggeneralisasi fenomena ke daerah lain dengan konteks sosial-politik yang berbeda.

Untuk arah studi lanjutan, disarankan dilakukan penelitian kuantitatif yang dapat mengukur persebaran dan dampak disinformasi secara statistik, serta studi longitudinal yang memungkinkan observasi terhadap dinamika polarisasi politik dan efektivitas intervensi dalam jangka waktu lebih panjang. Selain itu, perbandingan antarwilayah juga penting untuk memahami variasi respon kelembagaan dan peran masyarakat dalam menghadapi tantangan disinformasi pada pemilu digital.

Ucapan terima kasih

Dengan penuh hormat dan rasa terima kasih yang mendalam, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Jurnal Aspirasi (JAPRI) Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Madura serta Bawaslu Kabupaten Pamekasan atas kontribusinya dalam menerbitkan dan mendukung kajian ilmiah berjudul "*Disinformasi dan Polarisasi Politik di Media Sosial: Tantangan Bawaslu Pamekasan dalam Menjaga Integritas Pilkada*". Kajian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik dalam bidang pengawasan pemilu, tetapi juga memberikan pemahaman strategis yang relevan terhadap tantangan nyata yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu di era digital. Semoga sinergi antara institusi akademik dan lembaga pengawas pemilu ini terus terjaga demi memperkuat demokrasi yang berintegritas dan cerdas di tingkat lokal maupun nasional.

Daftar Pustaka

1. Andriani, T. (2022, November 15). Peran media sosial dalam penyebaran ujaran kebencian selama Pilkada. Kompas.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/15/190000065/peran-media-sosial-dalam-ujaran-kebencian-selama-pilkada>
2. Andryanto, S. D. (2021, November 10). Regulasi pengawasan konten digital masih belum kuat, Bawaslu perlu sinergi teknologi. Tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/1526934/bawaslu-perlu-sinergi-teknologi>
3. Bakshy, E., Messing, S., & Adamic, L. A. (2015). Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook. *Science*, 348(6239), 1130–1132. <https://doi.org/10.1126/science.aaa1160>
4. Bawaslu RI. (2023). Laporan tahunan pengawasan Pilkada dan penanganan pelanggaran. <https://bawaslu.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan-2023>
5. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

ISSN Online: 25412213

ISSN OFline: 25026984

6. Cinelli, M., Morales, G. D. F., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2020). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9). <https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118>
7. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
8. Fadillah, R. (2023, Februari 1). Narasi hoaks dan ujaran kebencian di Pilkada: Strategi politik atau ancaman demokrasi? *Tirto.id*. <https://tirto.id/narasi-hoaks-pilkada-ancaman-demokrasi-gqUl>
9. Fitriyani, R., & Widodo, A. (2022). Kolaborasi Bawaslu dan masyarakat dalam menangkal disinformasi politik digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi Digital*, 5(2), 113–128. <https://doi.org/10.32535/jikd.v5i2.1456>
10. Guess, A. M., Nyhan, B., & Reifler, J. (2020). Exposure to untrustworthy websites in the 2016 U.S. election. *Nature Human Behaviour*, 4(5), 472–480. <https://doi.org/10.1038/s41562-020-0833-x>
11. Kominfo. (2023). Laporan Monitoring Konten Hoaks dan Ujaran Kebencian. Retrieved from <https://kominfo.go.id>
12. Kemp, S. (2024). Digital 2024: Global Overview Report. DataReportal. Retrieved from <https://datareportal.com>
13. MAARIF Institute. (2023). Laporan tahunan: Toleransi dan ujaran kebencian dalam media sosial selama tahun politik. <https://maarifinstitute.org>
14. Nugroho, B. (2022). Polarisasi politik dalam media sosial dan dampaknya terhadap kohesi sosial lokal. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(3), 407–421. <https://doi.org/10.14203/jmb.v24i3.1376>
15. Nugroho, R., & Haryanto, A. (2023). Strategi penguatan literasi digital dalam pengawasan pemilu berbasis daring. *Jurnal Kajian Pemilu Indonesia*, 11(1), 55–73. <https://doi.org/10.21831/jkpi.v11i1.14667>
16. Pangestika, D. (2022, Oktober 3). Regulasi belum menjawab tantangan pengawasan pemilu digital. *The Conversation Indonesia*. <https://theconversation.com/regulasi-belum-jawab-pengawasan-pemilu-digital-191181>
17. Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*. Penguin Press.
18. Patton, M. Q. (1999). Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis. *Health Services Research*, 34(5 Pt 2), 1189–1208.
19. Setiawan, D. (2023, Maret 4). Inovasi digital Bawaslu di kota besar: Belajar dari Bandung dan Yogyakarta. *Katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/digital/ba7e3b1b>
20. Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.
21. Siregar, A. (2020). Evaluasi Pengawasan Pemilu Digital oleh Bawaslu. *Jurnal Demokrasi Digital*, 11(2), 120–135.
22. Sunstein, C. R. (2001). *Republic.com*. Princeton University Press.
23. Tucker, J. A., Guess, A., Barberá, P., Vaccari, C., Siegel, A., Sanovich, S., ... & Nyhan, B. (2018). Social media, political polarization, and political disinformation: A review of the scientific literature. *Political Science Quarterly*, 133(4), 621–661.
24. United Nations. (2019). *United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech*. Retrieved from <https://www.un.org/en/hate-speech>
25. Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. Council of Europe.

ISSN Online: 25412213
ISSN OFline: 25026984

26. UNESCO. (2021). Addressing hate speech and disinformation. Retrieved from <https://unesco.org>
27. Wardhani, R. (2022). Dinamika Media Sosial dalam Pemilu Daerah. *Jurnal Politik dan Masyarakat*, 10(2), 101-119.
28. Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking. Council of Europe. <https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c>
29. Yunita, A. (2023, Juli 5). Literasi digital dalam menangkal hoaks Pilkada di Pamekasan. *Antaraneews.com*. <https://www.antaraneews.com/berita/3567810/literasi-digital-di-pamekasan>
30. Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Sage Publications.